

**STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
TENTANG ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DI KALANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 1997-1999**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

AHMAD ROFIEQ
NIM. 9431 2335

DI BAWAH BIMBINGAN
DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MAg.
DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Dengan terjadinya resesi di bidang ekonomi dan krisis-krisis yang berdimensi nasional baik social dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perilaku kehidupan masyarakat, termasuk juga pada kasus perceraian di kalangan PNS di Kabupaten Boyolali yang mengalami peningkatan pada tahun 1997 dimana mulai timbulnya krisis di negara kita sampai sekarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan normative yuridis. Dalam mengumpulkan data melalui sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, wawancara. Adapun metode analisa data yang dipakai adalah untuk menganalisis, yang dalam pmbahasan ini adalah data kualitatif dengan metode induksi.

Pengadilan Agama Boyolali telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan absolute dan relatifnya. Demikian pula pelaksanaan perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil dari 86 kasus selama tiga tahun dari tahun 1997-1999 kesemuanya diputus dengan cerai telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik persyaratan administrative pemeriksaan sampai pada putusan perkaranya telah sesuai dengan prosedur dan kewenangan relative maupun absolutnya.

Key word: Perceraian, PNS, Pengadilan Agama

**Drs. H. Barmawi Mukri. SH., M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Saudara Ahmad Rofieq

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga**
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran serta mengadakan perubahan seperlunya terhadap Skripsi saudara :

N a m a : Ahmad Rofieq

N I M : 9431 2335

Judul :

**STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BOYOLALI TENTANG ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DI
KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 1997-1999**


kami berpendapat telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, saudara tersebut di atas dapat segera dipanggil dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Juli 2001 M
25 Jumadil Awal 1422 H

Pembimbing I


**Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.
N I P. 1 5 0 0 8 8 7 5 0**

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Rofieq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran serta mengadakan perubahan seperlunya terhadap Skripsi saudara :

N a m a : Ahmad Rofieq

N I M : 9431 2335

Judul :

**STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BOYOLALI TENTANG ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DI
KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 1997-1999**

kami berpendapat telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, saudara tersebut di atas dapat segera dipanggil dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2001 M
25 Jumadil Awal 1422 H

Pembimbing II



Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
N I P. 1 5 0 2 4 6 1 9 5

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL

STUDI KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
TENTANG ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DI KALANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 1997 – 1999

di susun oleh :

AHMAD ROFIEQ

NIM. 9431 2335


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari :
Selasa, tanggal 31 Juli 2001, dan dinyatakan telah dapat diterima untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Sa'ad A. Wahid
NIP. 150 071 105


Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740


Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukti, SH, M.A.
NIP. 150 088 750


Pembimbing II


Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Pengaji I



Drs. H. Barmawi Mukti, SH, M.A.
NIP. 150 088 750

Pengaji II


Siti Fatimah, SH, M.Hum.
NIP. 150 260 463

Yogyakarta, 31 Juli 2001 M
10 Jumadil Ula 1422 H

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كَتَبَ لِنَا هَذِهِ لَوْلَاهُ أَشْهَدُ
أَنَّ لَهُ الْحَلْفَ الْأَكْبَرَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ الْأَكْبَرِ مَوْلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَجْمَعِينَ

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul "**STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TENTANG ALASAN – ALASAN PERCERAIAN DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 1997-1999**". Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, penutup para Nabi, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat petunjuk bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri. SH., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution. MA, selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing penyusunan Skripsi yang memberi nasehat dan masukan dalam penyelesaian studi.
4. Semua pihak yang turut membantu tersusunnya penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik dan menjadi pahala di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, dan akhirnya hanya kepada Allah kita mohon ampunan dari segala kekhilafan dan berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin

Yogyakarta, 18 Juni 2001 M
25 Rabiul Awal 1422 H

Penyusun

Ahmad Rofiq

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ż	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـ ـ	fathah dan wau	au	a dan u

contoh:

كتب - kataba

سُوفَ - saufa

فَعْلَ - fa'ala

كَيْفَ - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ	fathah dan alif	a	a dan garis di atas
ـ ـ	atau ya	i	i dan garis di atas
ـ ـ	kasrah dan ya		
ـ ـ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

contoh:

قَالَ - qāla

قَيْلَ - qīla

رَمَّا - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbu'ah* ada dua :

1. *Ta marbutah hidup*

Tu marhuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *T'a marbutah mati*

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah */t/*.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan */h/*.

contoh:

روضه الاطفال - raudatul atfāl atau raudah al-atfāl

المدينة المنورة - al-Madinatul Munawwarah atau
al-Madinah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasyid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contch:

ربنا - rabbana
نزل - nazzala

البَرُّ - al-birr
الْحَجَّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “، ۔ ”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَة - as-sayyidatu

الْقَلْمَنْ - al-qalamu
الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna

أَمْرَتْ - umirtu
تَأْخُذُنَ - ta'khuzuna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ
الرَّازِقُينَ
فَأَرْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
- Fa aufūl- kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ لِّا رَسُولٌ
نَصْرٌ مِّنْ أَدَمَ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl

- Naṣrun minallāh wa fatḥun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, penerapan pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL, PERCERAIAN DAN ALASAN-ALASAN PERCERAIAN

A. Pegawai Negeri Sipil	15
1. Pengertian	15
2. Kedudukan	17
3. Peraturan-perundangan tentang PNS	18
B. Perceraian dan Alasan-alasan Perceraian	20
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Perceraian ..	20
2. Syarat dan Rumusan Alasan-alasan Perceraian	23

BAB III PELAKSANAAN PERCERAIAN DI KALANGAN PNS DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TAHUN 1997-1999	
A. Sekilas tentang PA. Boyolali	26
1. Letak Geografis.....	26
2. Sejarah dan Perkembangan PA. Boyolali.....	27
3. Susunan Organisasi.....	30
B. Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan	33
C. Praktek Perceraian dan Alasan-alasan Perceraian di Kalangan PNS di PA. Boyolali	35
BAB IV ANALISA PUTUSAN PA. BOYOLALI TENTANG ALASAN- ALASAN PERCERAIAN DI KALANGAN PNS TAHUN 1997-1999	
A. Perkara Perceraian di Kalangan PNS di PA. Boyolali	80
B. Standar Pemeriksaan Alasan-alasan dan Pengambilan Keputusan Terhadap Perceraian di Kalangan PNS	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran	113
 TERJEMAHAN	
BIOGRAFI ULAMA	
DAFTAR INTERVIEW.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Kasus Perceraian di kalangan PNS Kabupaten Boyolali tahun 1997-1999

Tabel 2 : Jenis Perkara Perceraian Gugat Cerai/Gugat Talak.

Tabel 3 : Alasan-alasan Perceraian di kalangan PNS tahun 1997-1999.

Tabel 4 : Latar Belakang Usia (umur) Perceraian PNS.

Tabel 5 : Latar Belakang Pendidikan PNS.

Tabel 6 : Status Pekerjaan Suami/Isteri.

Tabel 7 : Usia Perkawinan PNS.

Tabel 8 : Ada/tidaknya Surat Izin/Keterangan Berperkara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sendi ajaran Islam yang merupakan fitrah dalam kehidupan manusia untuk meneruskan keturunannya atau regenerasi dalam bentuk hidup berkeluarga atau berumah tangga dan sebagai syari'at yang bernilai ibadah.

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidan yaitu ikatan pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk bersama-sama membina kehidupan keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT. ¹⁾

وَأَخْذُن مِنْكُم مِنْهَا عَلَيْهَا

Perkawinan sebagai lembaga yang agung dan suci menjadi syari'at Islam bagi manusia sejak dahulu kala adalah mempunyai hikmah dan tujuan yang luhur yang didasari oleh fitrah saling membutuhkan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, saling mengasihi dan tanggung jawab bukan untuk menjerumuskan manusia kedalam permasalahan dan penderitaan.

Oleh karena itu tujuan perkawinan yang diperintahkan oleh agama Islam adalah perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas dasar saling

¹⁾ QS. An Nisa (4) : 21.

mencintai antara suami istri.²⁾ Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁾. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI-Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang juga berlaku di lingkungan Pengadilan Agama (PA) menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁾ Sehingga jelas bahwa diperintahkannya perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang suci.

Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat, pertama perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Kedua, akibat perkawinan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban, ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami yang hendak melakukannya. Ketiga, ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat berubah dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.⁵⁾

Namun demikian pada kenyataannya tidak jarang juga terjadi sebuah perkawinan di dalam kehidupan rumah tangganya timbul permasalahan atau persoalan yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya

²⁾ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 104.

³⁾ Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1

⁴⁾ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 3

⁵⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 7.

terjadi keretakan hubungan antara suami istri berbuntut perceraian yaitu putusnya ikatan tali perkawinan dan batalnya hukum akad atau perjanjian.

Sebagai ajaran moral Ilahiah, Islam sangat tidak menyukai perceraian dan secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi sadar bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan, maka dengan penuh penyesalan demi alasan yang khusus, Islampun terpaksa menerima kemungkinan terjadi sebagai pintu terakhir keadilan Tuhan sebagai jalan penyelesaian meski hal itu sebagai perbuatan yang halal (dibolehkan) tetapi tidak disukai (dibenci) oleh-Nya. Sabda Rasulullah SAW⁶⁾ :

نَهْنَاهُ الْعَدْلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْعَدْلُ

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.⁷⁾ Sebagai komunitas tertentu di bawah lembaga institusi pemerintahan yang mempunyai aturan main dan peraturan perundang-undangan, juga turut mengatur perikehidupan anggotanya dalam hal ini menyangkut kehidupan rumah tangga atau keluarga pegawai dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perubahannya.

Pada kenyataannya kasus perceraian yang terjadi di kalangan suami istri yang sama-sama bekerja (suami istri karir) dalam hal ini PNS di kabupaten

⁶⁾ Abû Dâwud, Sunân Abi Dâwud, "Kitâb At-Talâq", "Bab Karahiyah At-Talaq", (Beirut : Dâr al Fikr, tt), II : 255, hadis nomor 2078. Hadis dari Ibnu Umar.

⁷⁾ Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Bab II Pasal 3.

Boyolali menunjukkan angka yang signifikan, baik suami istri sama-sama PNS atau salah satunya PNS dan salah satunya juga berkarir baik di jalur formal maupun informal.

Perceraian bisa terjadi pada siapa saja, baik tingkat jabatan, pangkat dan golongan manapun. Pejabat atasan maupun karyawan bawahan dan pasangan suami istri yang paham terhadap hukum maupun syari'at agamanya maupun yang tidak. Pertanyaan selanjutnya apakah alasan-alasan yang digunakan dalam perceraian di kalangan PNS di Pengadilan Agama Boyolali ? Sebab alasan-alasan yang diajukan dalam perceraian harus merupakan alasan yang kuat, mengingat pernikahan atau perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat.

Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pegadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁸⁾. Bagaimanakah kedua belah pihak suami istri melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjaga keharmonisan keluarga, yang kesemuanya akan menjadi bahan-bahan yang diajukan dalam proses persidangan.

Sejalan dengan lajunya perkembangan zaman persoalan budaya serta sosialpun mengalami perubahan di tengah-tengah kehidupan manusia. Keadaan ini tidak bisa dihindarkan sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Hal yang paling esensi adalah persoalan menyangkut tata hubungan antar sesama manusia yang sarat dinamika. Termasuk didalamnya PNS sebagai manusia biasa yang memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan manusia lainnya, hanya karena statusnya PNS saja yang membedakan dengan warga negara yang lain.

⁸⁾ Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 dan 2

Oleh karenanya sangat manusiawi ketika mempunyai keinginan pula untuk melakukan kawin cerai dan poligami, bahkan kadang-kadang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana Firman Allah SWT.⁹⁾

Sejauh mana tata aturan itu dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi berbagai kepentingan tersebut agar seimbang, yang tentunya harus mempertimbangkan dan melibatkan berbagai faktor alamiah PNS itu sendiri yang bertindak sebagai Subyek dan sekaligus sebagai Obyek aturan tersebut.

Dengan terjadinya resesi di bidang ekonomi dan krisis-krisis yang berdimensi nasional baik sosial dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perilaku kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam hal ini adalah kasus perceraian di kalangan PNS di kabupaten Boyolali yang mengalami peningkatan pada tahun 1997 dimana mulai timbulnya krisis di negara kita sampai sekarang. Namun penulis membatasi pembahasan tentang alasan-alasan perceraian di kalangan PNS mulai tahun 1997 sampai tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu :

1. Alasan-alasan apakah yang yang dijadikan dasar perceraian di kalangan PNS di PA. Boyolali ?

⁹⁾ QS. An-Nisa (4) : 3.

2. Bagaimana penyelesaian masalah perceraian di kalangan PNS di PA Boyolali ?
3. Apakah landasan hukum alasan-alasan yang dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk memmendiskripsikan tentang alasan-alasan dijadikan dasar perceraian di kalangan PNS di PA Boyolali ?
2. Untuk mendiskripsikan penyelesaian masalah perceraian di kalangan PNS di PA. Boyolali.
3. Untuk menjelaskan landasan hukum alasan-alasan yang digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tersebut :

1. Agar dapat memberi masukan yang konstruktif pada PA Boyolali maupun Instansi Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap PNS di lingkungannya.
2. Untuk memberikan masukan yang konstruktif pada PNS khususnya pasangan yang baru akan menikah.
3. Sebagai sumbangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu-ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, perlu dilakukan telaah kepustakaan guna mendukung hasil penelitian dan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dari penelitian dan penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepengetahuan penyusun tema yang di angkat oleh skripsi ini yang berkaitan dengan PA. Boyolali, belum pernah ada yang membahas. Ada yang membahas skripsi tentang PNS tetapi membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan PNS Wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (Studi atas pasal 4 (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 terhadap perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan yang melakukan pembahasan tersebut atas nama Matruzih pada tahun 1997.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu penting, baik, benar atau tidak berdasarkan norma yang berlaku.

Di PA Boyolali sendiri pernah dilakukan penelitian skripsi mengenai perceraian dengan judul Dominasi Taklik Talak sebagai alasan perceraian di Kabupaten Boyolali (Studi atas Kasus Perceraian di PA. Boyolali Tahun 1997-1998), yang melakukan penelitian tersebut adalah saudari Farida Tri Rahmawati pada tahun 1999 dan pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, yaitu menganalisa berdasarkan pada tinjauan norma agama, masyarakat dan negara serta tinjauan hukum berdasarkan pada peraturan syara' dan perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan tema yang di angkat penyusun mengenai alasan-alasan perceraian PNS pendekatannya secara normatif yuridis dengan menganalisa

sinkronisasi antara alasan-alasan kasus perceraian yang terjadi secara yuridis dengan tata aturan yang berlaku.

Dalam buku Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, terdapat empat kategori faktor perceraian yaitu ekonomis, biologis, tingkah laku dan pihak ketiga.¹⁰⁾ Sedangkan dalam bukunya Mahmud Yunus disebutkan bahwa perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat diatasi. Perkawinan itu bisa putus atau hal yang dapat menyebabkan perceraian antara suami istri adalah kematian, thalak, khuluk dan fasakh.¹¹⁾

Sedangkan menurut Hisako Nakamura dalam bukunya menyatakan bahwa faktor alasan-alasan percerian dapat di kategorikan :

1. Ekonomis, yang menunjukkan bahwa suami tidak mampu untuk menghidupi istri dan keluarganya.
2. Krisis Moril, yaitu keadaan suami / istri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah.
3. Di madu, yaitu dalam dua bentuk keadaan :
 - a. Istri sudah di madu dengan istri lain (seorang / lebih) dan istri merasa tidak tahan.
 - b. Suami ingin kawin lagi sedang istri tidak mau di madu.
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas istrinya atau sebaliknya antara istri terhadap suami.

¹⁰⁾ Baihaqi. A.K., "Masalah Perceraian di Aceh : Studi kasus di dua kecamatan", dalam Alfian (ed), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1977), hlm. 157.

¹¹⁾ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1991), hlm. 110.

5. Biologis, yaitu keadaan suami atau istri yang tidak mempunyai kemampuan jasmaniah untuk membina perkawinan yang bahagia.
6. Pihak ke tiga, yaitu campur tangan dari pihak lain dalam urusan rumah tangga.
7. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami istri.¹²⁾

E. Kerangka Teoritik

Perjanjian atau persetujuan adalah merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹³⁾

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁴⁾ Perkawinan dan perceraian merupakan bentuk perjanjian atau persetujuan yang merupakan perbuatan kesepakatan dan dilakukan dengan sengaja yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu perkawinan dan perceraian keduanya merupakan perbuatan hukum.

¹²⁾ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 72.

¹³⁾ Chairuman Pasaribu dan Suhnawardhi K. Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), Cet. 1. Hlm. 1.

¹⁴⁾ C. S. T. Kansil,, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), Cet. 8, hlm. 119.

Putusnya perkawinan karena perceraian dalam pengertian bahasa adalah berasal dari kata cerai, yang artinya pisah dan talaq. Kata talak artinya sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikannya.¹⁵⁾

Pada dasarnya Fiqh Islam mengenal prinsip mashlahah yaitu memelihara maksud syara' memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dari pada perkawinan atau suatu keluarga itu dipertahankan tetapi penuh dengan pertengkaran dan penderitaan yang akan berakibat buruk. Maksud syara' akan terpelihara apabila Perceraian terjadi tetapi akan berakibat baik dan akan membawa kebahagiaan bagi suami istri setelah perceraian.¹⁶⁾

Dari kaidah diatas, diharapkan bisa mengambil kemashlahatan dengan menghilangkan kemadhorotan yang ada agar maksud syara' terpelihara.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karena itu bagaimakah alasan-alasan yang mendasar yang dipakai oleh PNS dalam mengajukan perkara perceraian di pengadilan sehingga terjadi perceraian di kalangan PNS dan bagaimana keputusan pengadilan ?

¹⁵⁾ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S., Poerwadarminta, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 200.

¹⁶⁾ Asymuni A. Rahman dkk., *Ushul Fiqh, (Qaidah-qaidah fiqhiyah)*, (Dirjen BinBaga Islam DEPAG, 1986), II , hlm. 20.

Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a) sampai dengan huruf (f) di atas, di tambah dengan huruf (g) “Suami melanggar taklik talak” dan huruf (h) “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuhan dalam rumah tangga”. Di dalam Surat Edaran (SE) Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Romawi III Nomor 2 menjelaskan alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan pembuktianya

ayat 2 : Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

ayat 3 : Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Berbeda dengan golongan masyarakat umum yang tidak terikat dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang harus ditempuh sebagaimana Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan perundangan di atas, juga Peraturan Disiplin yang mengaturnya serta Surat Edaran BAKN sebagai konsekuensi apabila terjadi perkara perceraian dan perkawinan PNS. Tetapi masyarakat umum bisa langsung berperkara ke pengadilan tanpa harus ada pihak yang memberi lisensi untuk berperkara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk mendapat data riil yaitu tentang alasan-alasan perceraian PNS di PA. Boyolali.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analitik yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan

Demikian juga berlaku bagi PNS PP No. 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta perubahannya PP Nomor 45 Tahun 1990, meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan alasan-alasan perceraian dengan detil hanya secara global saja mensyaratkan keharusan mengemukakan alasan-alasan perceraian dan mengatur tentang prosedur atau tata cara perceraian bagi PNS.

Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam pasal 70 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk mendapat data riil yaitu tentang alasan-alasan perceraian PNS di PA. Boyolali.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analitik yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan

menganalisis putusan PA Boyolali terhadap alasan-alasan perkara perceraian di kalangan PNS.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan Normatif Yuridis terhadap Putusan PA dengan melihat sesuatu itu berdasarkan pada sumber hukum Al Qur'an dan Hadis serta kesesuaianya terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama.

4. Metode pengumpulan data

a. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu sumber data pokok penelitian yang berupa dokumen-dokumen keputusan/penetapan, arsip data-data kasus perceraian di kalangan PNS yang ada di Pengadilan Agama Boyolali.
- b) Data Skunder, yaitu berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, Peraturan Perundang-undangan dan catatan-catatan penunjang lainnya.

b. Dokumentasi

Yaitu metode yang penyelidikannya ditujukan pada penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber dokumen.¹⁷⁾ Dalam mencari data penyusun menggunakan bahan-bahan dokumen yang ada di Pengadilan Agama Boyolali. Dokumen dimaksud adalah catatan-catatan, buku-buku , arsip dan lain sebagainya.

c. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.¹⁸⁾ Atau suatu cara memperoleh informasi dan keterangan dengan bertanya jawab langsung secara lisan. Dalam hal ini penyusun mewawancarai hakim, panitera dan pihak-pihak lain yang terkait dengan PA. Boyolali.

5. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perceraian dikalangan PNS di PA. Boyolali selama tiga tahun yaitu tahun 1997 sampai dengan 1999 sebanyak 86 kasus dengan sample 15 perkara perceraian dan 7 perkara akan dianalisa untuk mendapat gambaran yang jelas yang diambil berdasarkan variasi alasan. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang digunakan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas tujuan tertentu.¹⁹⁾

6. Analisis data

Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisa, sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisa data yang dipakai

¹⁷⁾ Winarno Surakhmad, Ed, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm. 132.

¹⁸⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian II*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), hlm. 136.

¹⁹⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hlm. 113.

untuk menganalisis dalam pembahasan ini adalah data kualitatif dengan metode induksi yaitu analisa dari data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik konklusi yang dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini untuk mempermudah bahasannya, disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dipaparkan latar belakang masalah , pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab II im akan dijelaskan tentang pengertian, kedudukan, Peraturan perundangan tentang PNS dan pengertian perceraian, Alasan-alasan perceraian, dan dasar hukum perceraian di kalangan PNS, Syarat dan Rumusan Alasan-alasan Perceraian.

Bab III menguraikan tentang PA. Boyolali serta tugas dan wewenang, serta pelaksanaan perceraian di kalangan PNS untuk lebih menyempitkan pembahasan serta sebagai bahan berpijak dalam menganalisa keadaan terhadap permasalahan yang ada.

Bab IV menganalisa permasalahan yang ada disini akan dikaitkan antara bab dua dan bab tiga untuk memperoleh keterangan yang pasti dan solusi yang baik mengenai perceraian dan alasan-alasannya dikalangan PNS dan putusan hakim tahun 1997-1999.

Bab V merupakan Penutup untuk mengakhiri pembahasan skripsi yang meliputi, Kesimpulan dari permasalahan dan Saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi peran dan fungsi PA. Boyolali, Penutup serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang Putusan Pengadilan Agama Boyolali tentang Alasan-alasan Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil tahun 1997 – 1999, dari tujuh sampel kasus perceraian maka dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian yang digunakan sudah tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Alasan-alasan yang dipakai dalam perkara perceraian di kalangan PNS, sebagaimana pada umumnya perkara perceraian.
 - a. Pelanggaran taklik talak oleh suami, yaitu pelanggaran terhadap sumpah atau janji suami kepada isteri setelah akad nikah dan merupakan bentuk tanggung jawab suami terhadap keluarganya.
 - b. Kurang bertanggung jawabnya suami terhadap isteri dan keluarganya. Setelah akad nikah, isteri ditelantarkan dan disia-siakan. Bentuk rasa tanggung jawab suami kepada isterinya, anak, rumah tangganya untuk tidak menya-menyaikan serta memenuhi kewajiban dalam rumah tangganya baik jasmani maupun rohaninya.
 - c. Percekcokan antara suami isteri karena kesenjangan interaksi dan komunikasi sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menyikapi persoalan rumah tangga yang muncul.

- d. Pihak ketiga, atau perselingkuhan baik oleh pihak suami atau istri yang mempunyai PIL atau WIL.
 - e. Ketidakmampuan Suami atau Istri melaksanakan kewajibannya .
 - f. Krisis moral atau akhlak yaitu suka mabuk, penjudi dan melakukan kekerasan terhadap istri. Namaun alasan yang mendasar adalah ketidakcocokan antara suami isteri, dan yang dominan disebabkan oleh pelanggaran taklik talak oleh suami.
2. Pengadilan Agama Boyolali telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan absolut dan relatifnya. Demikian pula pelaksanaan perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil dari 86 kasus selama tiga tahun dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 yang kesemuanya di putus dengan cerai telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan administratif pemeriksaan sampai pada putusan perkaranya telah sesuai dengan prosedurnya (hukum acara) dan sesuai dengan kewenangan relatif maupun absolutnya.
 3. Landasan hukum dan pertimbangan hukum yang dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut sudah sesuai dan tepat dalam proses pembuktian perkara dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Saksi-saksi, Surat Keterangan/izin berperkara, meskipun terkadang sulit untuk menginterpretasikan kategori alasan perceraian dalam undang-undang. Peraturan Hukum yang dipakai adalah PP. Nomor 10 Tahun 1983, PP. Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 dan Pasal 7 mengenai syarat administratifnya dan syarat prosedur acaranya UU. Nomor I Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a sampai dengan

huruf f dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a sampai dengan huruf h mengenai materi hukumnya, serta dalil-dalil syara' serta pendapat ulama.

B. Saran-saran

Lembaga perkawinan merupakan institusi suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami isteri.

Oleh karena itu, karena perkawinan mempunyai hikmah yang mulia maka itulah disyari'atkannya pernikahan. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah dan bercerai hendaklah difikirkan dengan sangat matang tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain adalah kembali kepada jalan agama, sehingga pernikahan itu adalah karena dilandasi niat untuk melakukan syri'at dan tanggung jawab keilahian bukan kepentingan dunia sesaat tetapi sampai kepada kehidupan selanjutnya.

Kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili dengan seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam mengadili perkara. Agar tidak ada pihak yang dikalahkan dan dirugikan tetapi justeru diberikan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupannya setelah perceraian itu.

Perlu upaya yang sistematis dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya tentang peraturan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil. Tetapi di lain pihak juga perlu pertimbangan yang arif dan bijaksana dalam melihat posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia biasa.

BIOGRAFI ULAMA

I. As Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang ustaz di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Beliau terkenal dengan ajarannya yang mengajarkan paham untuk kembali kepada Al Qur'an dan Hadits. Terkenal sebagai ahli hukum Islam, dan orang yang berjasa dalam perkembangan hukum Islam. Karya beliau adalah Kitab Fiqh yaitu **Fiqh as Sunnah**.

II. Abu Dawud

Nama lengkap beliau ialah **Sulaiman ibn al- 'Asy'as ibn Ishaq ibn 'Imran al-Azdi Abu Dawud as- Sijistani**, lahir pada tahun 202 H. Beliau mengembara untuk mencari ilmu dan menulis hadits. Karya beliau adalah kumpulan hadits yaitu **As Sunan** merupakan himpunan lengkap dengan sanadnya. Kitab tersebut termasuk lima kitab hadits standar. Beliau wafat di Basrah 257 H.

III. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah **Abu al- Husain Muslim ibn al- Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi**, lahir di Naisaburi 202 H / 817 M yang dinisbatkan dengan nama an Naisaburi karena lahir dan wafat di Naisabur. Beliau terkenal dalam ilmu hadits dengan karya-karyanya tentang hadits dan ilmu hadits kurang lebih 20 buku, yang terkenal yaitu **Al Jami'us Sahih Muslim** (Sahih Muslim). Disusun berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup 8 pokok agama, al-Aqaid (akidah), al-Ahkam (hukum), as-Sair (sejarah), at-Tafsir (tafsir), al-Fitah (fitrah), asyrat as-Sa'ah (kemasyarakatan) dan al-Manaqib (ibadah).

IV. Imam Tirmizi

Beliau lahir di **Termez, Tajikistan** tahun 209 H dan wafat tahun 297 H. Nama lengkap beliau **Abu Isa Muhammad ibn Saurah ibn Musa ibn Dahhak as-Sulami al-Baqi**. Beliau adalah ilmuwan Islam pengumpul hadits Quranic (standar buku). Beliau adalah orang yang Siqah (terpercaya) dan di bidang hadits beliau adalah murid al-Bukhari.

Karya Sunan Tirmizi yaitu **Jami' al Tirmizi**, merupakan kitab hadits yang menduduki peringkat ke empat dan termasuk **Kutub as Sittah**.

TARJAMAH

NO.	Halaman	Terjemahan
1.	1	“Dan Mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.
2.	3	“Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah perkara talak”.
3.	5	“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”.
4.	10	“Kemadharatan yang besar bisa dihilangkan dengan kemadharan yang lebih ringan”.
5.	97	“Diwaktu isteri telah memuncak kebencianya kepada suaminya, maka Hkim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.
6.	105	“Barang siapa menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafalnya”.
7.	106	“Barang siapa menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafalnya”.
8.	108	“Apabila seseorang menggantungkan talaknya dengan suatu syarat, apabila syarat itu terjadi maka jatuhlah talaknya dan jika syarat itu tidak terjadi maka talaknya tidak jatuh”.

NO.	Halaman	Terjemahan
9.	109	“Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim boleh memutus perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”.
10.	110	“Maka rujukilah mereka (isteri) dengan cara yang ma’ruf (baik) atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (baik) pula”.
11.	111	“Bilamana seorang perempuan (isteri) meminta talak (cerai) - kepada suaminya tanpa sebab (alasan) yang jelas maka diharamkan baginya wanginya sorga”.
12.	112	“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.
13.	112	“Memutuskan perkara itu dengan sumpah dan saksi”.
14.	113	“Penuhilah dengan janji, sesungguhnya janji itu akan ditagih”.
15.	114	“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan madharat”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1983.

B. Al-Hadis

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, "Kitab At-Talaq", "Bab Karahiyah At-Talaq", jilid II (Beirut : Dar al Fikr, tt).

Imam Muslim, *Sahih Muslim, Kitab al-Aqdiyah, bab al-qada' bi al-Yamin wa asy-syahid*, jilid II (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyyah, tt).

Al-Tirmidi, Muh. Isa bin Surah al-Tirmidi, *al Jami' as-Sahih al-Tirmidi*, jilid II, (Makkah : al-Maktabah at-Tijamiyah Mustafa Ahmad al-Bazi, t.t).

C. Fiqh

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid II (Beirut : Dar al Fikr, t.t)

Asymuni A. Rahman, H. Drs. dkk., *Ushul Fiqh, (Qaidah Istimbath dan Ijtihad)*, Dirjen BinBaga Islam DEPAG, 1986.

_____, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Al Bajuri, *al-syaikh Ibrahim al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al Qazi*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Djaman Nur, H. Drs., *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 Semarang : Dina Utama, 1993.

Syarqawi, *al-Syaikh al-Syarqawi 'ala al Tahrir*, 2 Juz, Mesir : Dar ihya al-Kitab al-'Arabiyyah, t.t.

Ustadz Ja'far Amin, *Ilmu Fiqh*, Cet. 1 Surakarta : Ramadhani, 1986.

Muh. Salam Madkur, *al-Qada'I fi al-Islam*, alih bahasa Drs. Imron A.M., Peradilan dalam Islam, Cet. 4 Surabaya : PT. Bima Ilmu, 1993.

D. Hukum

Ahmad Mukti Arto, H. Drs. SH, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Pasaribu, Chairuman, H. Pasaribu Drs., Suhnawardhi K. Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

C.S. T. Kansil, Drs. SH., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Kamal Mukhtar, Drs., *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Mahmud Yunus, H. Prof. Dr., *Hk. Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1991.

Muh. Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi al-Fiqh al-Islami* Mesir : Dar al-Kitab, 1956.

Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam era Pembangunan*, Cet. 1 Jakarta : Ind. Hill Co, 1985.

Mr. R. Tresna, *Pengadilan di Indonesia dari Abad ke Abad* Jakarta : Pradnya Paramita, 1978, Cet. 3.

Roihan A. Rasyid, H. Dr. SH. MA., *Hukum Acara PA* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1992, Cet. 3.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1 Yogyakarta : Liberty, 1993.

, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. 1, Yogyakarta : Liberty, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS

PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

F. Lain-lain

Baihaqi, A.K., "Masalah Perceraian di Aceh : Studi kasus di dua kecamatan", dalam Alfian (ed), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1977.

Buku Laporan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 1997-1998

Buku Register Perkara Pengadilan Agama Boyolali Tahun 1997

Buku Register Perkara Pengadilan Agama Boyolali Tahun 1998

Buku Register Perkara Pengadilan Agama Boyolali Tahun 1999

Buku Monografi Pengadilan Agama Boyolali

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, *Kabupaten Boyolali dalam Angka Tahun 1999*.

Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, , Jakarta : Balai Pustaka, 1996.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, DepDikBud, Cet. II, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.

Suharsimi Arikunto, Dr., *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Bina Aksara, 1989.

Quraisy Shihab, *Wawasan al Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996.

Winarno Surakhmad, Ed, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1985.

Zahri Hamid, H. Drs., *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Cipta, 1976.

Zain Badjeber dan Abdurrahman Saleh, *UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Komentar*, Jakarta : Bina Aksara, 1994.

Zaini Ahmad Noeh, H., Abd. Basit Adnan, H., *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1983.